

PERAN PEMERINTAH DALAM MENANGGULANGI REDISTRIBUSI PENDAPATAN

Novi Widia Putri¹, Hendra Riofita²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: noviwidya301118@gmail.com¹, hendrariofita@yahoo.com²

Abstrak: Kesenjangan pendapatan yang semakin lebar akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan serius dalam mewujudkan keadilan sosial. Salah satu cara untuk mengatasi hal ini adalah melalui kebijakan redistribusi pendapatan, seperti penerapan pajak progresif, subsidi, dan bantuan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis berbagai literatur dan regulasi untuk melihat sejauh mana kebijakan redistribusi efektif dalam mengurangi ketimpangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa keberhasilan redistribusi bergantung pada desain kebijakan yang tepat, pelaksanaan yang transparan, serta dukungan dari teknologi digital dan kelembagaan yang kuat. Selain itu, pemberdayaan ekonomi melalui pelatihan, dukungan UMKM, dan pemanfaatan fintech syariah juga menjadi strategi penting untuk mendukung pemerataan ekonomi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Redistribusi Pendapatan, Pajak Progresif, Kesenjangan Ekonomi, UMKM, Fintech Syariah, Teknologi Digital.

***Abstract:** The widening income gap driven by globalization and digital transformation poses a serious challenge to achieving social justice. One solution to address this issue is income redistribution policies, such as progressive taxation, subsidies, and social assistance. This study applies a descriptive qualitative approach by analyzing various literature and regulations to evaluate the effectiveness of redistribution policies in reducing inequality. The findings indicate that the success of redistribution depends on well-designed policies, transparent implementation, and the support of digital technology and strong institutions. Additionally, economic empowerment through training, MSME support, and the use of Islamic fintech also plays a key role in achieving sustainable economic equity.*

***Keywords:** Income Redistribution, Progressive Tax, Economic Inequality, Msmes, Islamic Fintech, Digital Technology.*

PENDAHULUAN

Kesenjangan pendapatan semakin tampak jelas di tengah arus globalisasi dan pertumbuhan ekonomi, termasuk di Indonesia. Ketimpangan antara si kaya dan si miskin mendorong perlunya kebijakan redistribusi pendapatan agar pembangunan ekonomi bisa dirasakan secara merata. Seperti yang dikatakan Boediono (2001), pertumbuhan ekonomi tanpa

pemerataan bisa memicu ketegangan sosial dan memperlambat kemajuan bangsa.

Pemerintah Indonesia telah menjalankan berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk membantu masyarakat rentan. Namun, data BPS (2023) menunjukkan Gini Ratio Indonesia masih di angka 0,388, yang berarti kesenjangan masih cukup tinggi dan butuh penanganan lebih serius. Menurut Mubyarto (1998), kebijakan ekonomi harus berpihak pada rakyat kecil agar hasilnya lebih adil. Di era digital dan globalisasi, kebijakan redistribusi juga harus menyesuaikan diri dengan tantangan baru, seperti perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menilai sejauh mana kebijakan redistribusi pendapatan di Indonesia mampu menjawab tantangan zaman dan mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami efektivitas kebijakan redistribusi pendapatan di Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan kesenjangan ekonomi. Metode ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena sosial dan ekonomi secara menyeluruh berdasarkan data dan literatur yang relevan.

Data yang digunakan berupa data sekunder, seperti dokumen resmi pemerintah (BPS, Kemenkeu, UU HPP), pendapat para ahli (Boediono, Mubyarto, Ramlan Surbakti, dan Hendra Riofita), serta publikasi ilmiah terkait redistribusi pendapatan dan kebijakan sosial-ekonomi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah regulasi perpajakan, program bantuan sosial (PKH, BLT), serta kajian tentang teknologi digital dan fintech syariah dalam pemberdayaan UMKM dan masyarakat rentan. Penelitian ini juga mempertimbangkan prinsip pelayanan publik dan tata kelola yang baik (Riofita, 2018), serta pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Redistribusi pendapatan merupakan langkah yang diambil untuk menyalurkan sebagian pendapatan dari masyarakat yang tergolong mampu kepada mereka yang kurang mampu. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat. Secara umum, redistribusi pendapatan dapat diartikan sebagai usaha untuk mendistribusikan kembali pendapatan dari kelompok masyarakat yang lebih sejahtera kepada kelompok yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Terdapat dua jenis redistribusi pendapatan:

1. Redistribusi Horizontal Redistribusi ini mengacu pada aliran dana antara kelompok atau individu dalam lingkup yang lebih kecil. Tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat berpenghasilan rendah agar kesejahteraan mereka bisa lebih baik
2. Redistribusi Vertikal Merujuk pada aliran dana dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas sosial dari mereka yang berada dalam posisi ekonomi lebih kuat kepada yang lebih lemah.

Menurut Ramlan Surbakti dalam bukunya Memahami Ilmu Politik (1992), tujuan dari redistribusi adalah untuk memberikan jaminan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat serta mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, redistribusi juga berperan dalam memperbaiki kondisi ekonomi yang belum merata, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Salah satu bentuk program redistribusi pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah adalah pemungutan pajak. Melalui pajak, sebagian pendapatan masyarakat dikumpulkan oleh negara untuk digunakan dalam pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati seluruh warga, tidak hanya para pembayar pajak. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang bertujuan untuk:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan

Kebijakan redistribusi melalui perpajakan dirancang untuk tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga untuk mendukung laju pertumbuhan ekonomi secara jangka panjang. Dengan mengumpulkan dana dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan mengalokasikannya untuk sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan UMKM pemerintah dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini pada akhirnya akan membuka lapangan kerja, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.

- 2) Mempercepat pemulihan ekonomi

Setelah menghadapi tekanan ekonomi seperti pandemi atau krisis global, kebijakan redistribusi melalui instrumen pajak dapat berfungsi sebagai alat pemulihan. Pajak yang dikumpulkan dimanfaatkan untuk menyalurkan bantuan sosial, mendukung sektor usaha terdampak, serta membiayai layanan publik penting. Dengan begitu, roda ekonomi masyarakat bawah tetap berputar, konsumsi tidak terlalu menurun, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan bisa segera pulih dari tekanan.

3) Menciptakan sistem perpajakan yang adil dan pasti secara hukum

Salah satu tujuan utama dari reformasi perpajakan adalah mewujudkan sistem pajak yang tidak hanya efisien, tetapi juga menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh lapisan masyarakat. Artinya, beban pajak disesuaikan dengan kemampuan masing-masing wajib pajak (prinsip keadilan), serta memiliki dasar hukum yang jelas dan konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian dalam praktiknya. Hal ini penting agar kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan semakin meningkat.

4) Meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak

Pemerintah juga berupaya membangun budaya sadar pajak melalui pendekatan yang lebih persuasif dan edukatif. Kepatuhan sukarela berarti masyarakat membayar pajak bukan semata karena takut sanksi, melainkan karena memahami manfaatnya bagi pembangunan. Dengan sistem yang transparan, pelayanan yang mudah, dan penggunaan dana pajak yang akuntabel, masyarakat akan merasa lebih percaya dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa paksaan.

Kebijakan redistribusi melalui perpajakan ini membawa berbagai dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dikenakan pada golongan yang lebih tinggi kemudian didistribusikan kepada golongan yang lebih rendah dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Dana dari kebijakan pajak ini bisa dialokasikan untuk program sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau bantuan sosial lainnya. Namun, keberhasilan redistribusi pajak sangat bergantung pada implementasi yang tepat. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi fokus pemerintah karena berperan penting dalam perekonomian global dan lokal. UMKM muncul sebagai respons terhadap berbagai permasalahan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan redistribusi pendapatan juga harus mendukung pemberdayaan UMKM agar bisa mengurangi kesenjangan sosial secara berkelanjutan. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Kebijakan Redistribusi:

1. Jenis Kebijakan Efektivitas redistribusi sangat tergantung pada pemilihan jenis kebijakan yang tepat. Contohnya, pajak progresif membebankan tarif lebih tinggi kepada mereka yang berpenghasilan besar, sementara transfer tunai bertujuan memberikan bantuan langsung kepada kelompok masyarakat miskin. Di sisi lain,

subsidi digunakan untuk menekan harga kebutuhan pokok agar lebih terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah.

2. Implementasi Pelaksanaan kebijakan harus bebas dari kendala seperti korupsi, birokrasi rumit, dan kesalahan sasaran penerima bantuan. Serta pengawasan dan sistem pelaksanaan yang efisien sangat dibutuhkan.
3. Kondisi Ekonomi Saat ekonomi tumbuh, pemerintah punya lebih banyak sumber daya. Sebaliknya, krisis ekonomi, inflasi tinggi, atau perlambatan ekonomi membatasi ruang fiskal dan mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
4. Struktur Sosial Tingkat pendidikan yang rendah dan diskriminasi dapat menghambat efektivitas redistribusi. Akses yang tidak merata terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan juga memperlemah dampak redistribusi.
5. Faktor Politik Kebijakan redistribusi sering kali dipengaruhi kepentingan politik. Namun, jika dikelola dengan benar, dapat menjadi sarana efektif untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat miskin.

Berdasarkan penelitian Hendra Riofita (2018), pelaksanaan kebijakan redistribusi yang efektif membutuhkan prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu Fokus pada pengguna (customer focus), Keterlibatan petugas (people involvement), Pendekatan berbasis proses (process approach), Manajemen perbaikan berkelanjutan (improve management). Redistribusi pendapatan bukan hanya memindahkan sumber daya, melainkan bagian dari upaya membangun masyarakat secara menyeluruh. Penguatan kapasitas kelembagaan sangat penting, termasuk tenaga kerja kompeten, sistem teknologi yang memadai, dan manajemen yang baik.

Penerapan teknologi digital seperti penggunaan basis data terpadu dan aplikasi bantuan sosial dapat yaitu Meningkatkan ketepatan dan efisiensi distribusi, Meminimalkan penyalahgunaan anggaran, Memastikan bantuan sampai ke pihak yang benar-benar membutuhkan. Penelitian Hendra Riofita (2022) menekankan pentingnya pemberdayaan jaringan digital dan berbagi informasi dalam redistribusi. Pemulihan layanan digital memperkuat akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap sumber daya dan informasi. Redistribusi yang berhasil harus disertai dengan program pemberdayaan ekonomi seperti, Pelatihan keterampilan, Akses permodalan bagi UMKM, Pendampingan usaha. Hal ini bertujuan membangun kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Integrasi bantuan sosial dan pemberdayaan menjadi komponen utama dalam kebijakan redistribusi. Dalam konteks berbeda, penelitian Hendra Riofita(2024) juga menekankan peran Fintech Syariah dalam

pemberdayaan UMKM Muslim. Persepsi positif terhadap Fintech Syariah dapat, Meningkatkan akses pembiayaan, Memperluas pasar, Mendukung keadilan sosial. Fintech Syariah yang aman, transparan, dan terpercaya bisa menjadi pelengkap kebijakan redistribusi pendapatan melalui program pemberdayaan berbasis teknologi digital yang inklusif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesenjangan pendapatan yang semakin nyata di tengah globalisasi dan transformasi digital menuntut perhatian serius dari pemerintah melalui kebijakan yang adil dan berkelanjutan. Salah satu solusi strategis adalah redistribusi pendapatan, yang bertujuan menciptakan pemerataan ekonomi dengan memindahkan sebagian sumber daya dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi kepada mereka yang kurang mampu. Instrumen seperti pajak progresif, subsidi, dan bantuan sosial menjadi alat utama dalam menjalankan kebijakan ini. Keberhasilan redistribusi sangat dipengaruhi oleh desain kebijakan, kualitas implementasi, kondisi sosial-ekonomi, serta dukungan politik yang konsisten.

Reformasi perpajakan, seperti melalui UU HPP, tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemulihan pascakrisis, tetapi juga meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Dalam konteks ini, teknologi digital memiliki peran penting dalam menyalurkan bantuan dengan lebih tepat sasaran dan efisien, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan dukungan UMKM. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara sistem digital, kelembagaan yang kuat, serta keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan dampak redistribusi secara menyeluruh. Selain itu, integrasi antara bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi menjadi kunci untuk mengatasi ketimpangan secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga mencakup pemanfaatan teknologi finansial berbasis syariah untuk mendukung UMKM, terutama di kalangan Muslim. Oleh karena itu, redistribusi pendapatan bukan hanya upaya ekonomi, tetapi juga bagian penting dalam membangun keadilan sosial dan stabilitas jangka panjang dalam masyarakat.

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Ketimpangan Pendapatan: Gini Ratio Indonesia Maret 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Mubyarto, M. (1998). Kebijakan Ekonomi yang Berpihak pada Rakyat Kecil dalam Era Globalisasi. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 123-135

- Muyassar(2024) Analisis Kebijakan Redistribusi Pendapatan dan Perubahan Sosial -Ekonomi: Studi Kasus Kesejahteraan di Indonesia.jurnal Of Political Studies,4(1),26
- Najib, M. Rizal Bakri & Muhmamad, Rifqi. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Penerimaan Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM di Lombok NTB). Jurnal Nasional Akuntansi dan Keuangan, 7(1), 161–171.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Riofita, H (2018) Analisis Pelayanan Prima dan Kualitas Pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau. JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI, MANAJEMEN DAN KEUANGAN, 2(1),43
- Riofita, H (2022) Developing Digital Empowerment Programs to Enhance the Marketing Performance of Private Islamic Higher Education Institutions. Muslim Business and Economic Review, 1(2), 258-263
- Riofita,H (2024) Perceived Opportunity and Risk Control Role on Willingness to Recommend Sharia Fintech. Jurnal Ekonomi Indonesia, 13(2), 137
- Sarjito, Aris. (2023). Efektivitas Kebijakan Sosial dalam Mengurangi Ketimpangan Pendapatan dan Angka Kemiskinan. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 6(2), 101–115.
- Surbakti, R. (1992). Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.
- Ulia,A. R.,Rayyan, S., & Ratnawati ,E.(2024) Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi di Masyarakat Dengan Redistribusi Pendapatan Nasional. Jurnal Intelek Insan Cendikia,1(10), 5-6